



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Wmn

Pada hari ini **Kamis, tanggal 5 September 2024**, kami para pihak dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Wmn, antara:

- | | |
|-----------|--|
| 1. Nama | : Sakkarias Siagian; |
| Alamat | : Wamena; |
| Pekerjaan | : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, BRI Unit Jibama; |

Selanjutnya disebut **PENGUGUT**;

Dengan

- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : Paskanis Taek; |
| Tempat Tanggal Lahir | : Sorong, 06-04-1969; |
| Jenis Kelamin | : Laki – Laki; |
| Tempat Tinggal | : Ilokamakel Ilokama, Rt. 001/001, Jayawijaya, RT. 001 RW. 001, Hetuma, Hubikian, Jayawijaya, Papua, 99516; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Bahwa Para Pihak menerangkan sepakat untuk mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti yang tertuang dalam Surat Gugatan tertanggal, hari Selasa, **9 Agustus 2024**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal **23 Agustus 2024**, Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Wmn, dengan damai dan untuk hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengaku telah menikmati pinjaman di Bank BRI Unit Jibama sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta upiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 7 Maret 2022 yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
2. Bahwa Tergugat di luar hutang pokok tersebut, juga telah menunggak penalti dan bunga sampai dengan tanggal 5 September 2024 sebesar Rp43.321.300,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
3. Bahwa untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat

Hal 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Wmn



akan membayar lunas tunggakan penalti dan bunga sebesar Rp43.321.300,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) tersebut, selama 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 7 Oktober 2024;

4. Bahwa pihak Penggugat akan mengembalikan mobil Kijang inova PA 7870 BC kepada Tergugat, setelah Tergugat membayar penalti dan bunga sebesar Rp43.321.300,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
5. Bahwa setelah pembayaran penalti dan bunga tersebut, pihak Tergugat akan melanjutkan pembayaran hutang pokok sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta upiah), dengan pembayaran setiap bulan dimulai dari bulan Oktober 2024 sampai selesai sebesar Rp5.150.600,00 (lima juta seratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);
6. Bahwa apabila Tergugat tidak Menyelesaikan atau melaksanakan kewajibannya tersebut, maka Tergugat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi;
7. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah sepakat melakukan perdamaian, tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun. Kemudian kesepakatan ini disampaikan kepada Hakim untuk dituangkan dalam bentuk Putusan Perdamaian;

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini Para Pihak buat, dengan sebenarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun juga dari pihak manapun dan dibuat 4 (empat) rangkap yang masing – masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menerangkan bahwa mereka menyetujui dan menerima Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas, serta telah menandatangani di atas meterai cukup, kemudian Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Wmn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut:

Hal 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tanggal 5 September 2024:

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga Perdamaian ini dibuat sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2024**, oleh **SAIFULLAH ANWAR, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Wamena selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI NURUK**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

ANDI NURUK

SAIFULLAH ANWAR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 20.000,00;
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00; +
Jumlah	Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Wmn